

**PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MUSHOLA AL-HASAN
DI DESA KARANGGEBANG KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Fauzi, Ahmad Fuad, 2023. *Penyelesaian Sengketa Wakaf Mushola Al-Hasan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Achmad Baihaqi, M.H.

Kata Kunci/Keyword: *Kedudukan Tanah Wakaf, Sengketa Tanah Wakaf*

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyalur rezeki yang diberikan oleh Allah Swt adalah wakaf. Agar praktik perwakafan yang dilakukan menjadi sah menurut hukum Islam dan hukum positif, maka rukun dan syarat sahnya dalam wakaf harus terpenuhi. Meskipun rukun dan syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan masih bisa terjadi suatu sengketa atau permasalahan. Permasalahan yang sering terjadi yaitu harta yang telah diwakafkan dijadikan jaminan oleh ahli waris waqif. Seperti sengketa tanah wakaf mushola Al Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait kedudukan tanah wakaf mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan empat langkah yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, pengecekan keabsahan data.

Hasil dari penelitian ini adalah : Penelitian mengenai kedudukan tanah wakaf mushola Al Hasan Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, akan tetapi menurut hukum positif tidak sesuai, karena wakif telah meninggal dunia sebelum melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW dan tanah wakaf masih berstatus perorangan. Upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Desa Karanggebang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 62, proses penyelesaian dimulai dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan jika musyawarah tidak berhasil, dapat dilakukan mediasi, arbitrase, atau pengajuan ke Pengadilan, namun, hingga saat ini, penyelesaian belum tercapai karena salah satu pihak ahli waris waqif masih mempertahankan kepemilikan tanah wakaf, oleh karena itu, diperlukan proses hukum di Pengadilan untuk mencari keputusan yang adil dan sesuai hukum.

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:


Nama : Ahmad Fuad Fauzi
NIM : 101190114
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MUSHOLA AL-
HASAN DI DESA KARANGGEBANG KECAMATAN
JETIS KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 11 Agustus 2023

Mengetahui,
a.n. Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam




Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP 198705272018011002

Menyetujui,
Pembimbing



Achmad Baihaqi, M.H.
NIDN 2103058201



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Fuad Fauzi
NIM : 101190114
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Penyelesaian Sengketa Wakaf Mushola Al-Hasan di Desa Karangebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Oktober 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 16 Oktober 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H.

()
()
()

Ponorogo, 16 Oktober 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 07401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fuad Fauzi

NIM : 101190114

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Oktober 2023

Penulis



Ahmad Fuad Fauzi

NIM. 101190114

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fuad Fauzi
NIM : 101190114
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MUSHOLA AL-
HASAN DI DESA KARANGGEBANG KECAMATAN
JETIS KABUPATEN PONOROGO PRESPEKTIF UU NO
41 TH 2004 TENTANG WAKAF**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pikiran orang lain saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 11 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


Ahmad Fuad Fauzi
NIM 101190114

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II : KETENTUAN WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004	
A. Ketentuan Tentang Wakaf	30
1. Pengertian Wakaf.....	30
2. Dasar Hukum Wakaf	33
3. Rukun dan Syarat Sah Wakaf	37
4. Macam-macamWakaf.....	39

5. Kriteria Nadzir Wakaf	40
6. Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Islam	42
B. Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004	44
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ..	44
2. Macam-macam Nadzir.....	49
3. Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf.....	51
4. Tujuan dan Fungsi Tanah Wakaf.....	52
5. Penyelesaian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004	53

BAB III : PRAKTIK WAKAF DI DESA KARANGGEBANG JETIS

PONOROGO


A. Gambaran Umum Mushola Al-Hasan di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo	58
B. Kedudukan Tanah Wakaf Mushola Al-Hasan Desa Karanggebang Jetis Ponorogo	64
C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Mushola Al-Hasan di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo	71

BAB IV : ANALISIS UU NO 41 TH 2004 TERHADAP SENGKETA

WAKAF MUSHOLA AL-HASAN DESA KARANGGEBANG JETIS

PONOROGO

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Kedudukan Tanah Wakaf Mushola Al-Hasan Desa Karanggebang Jetis Ponorogo	74
B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Mushola Al-Hasan di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak zaman Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW di Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Menurut Mundzir Qohaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW di Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar Taqwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun Masjid.¹

Kemudian setelah syariat wakaf telah dilakukan, sekaligus dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, terus diterapkan oleh para sahabat-sahabat nabi, yang sampai saat ini bisa kita rasakan keberadaan dan manfaat syariat wakaf ini. Benda-benda yang diwakafkan memiliki berbagai macam contohnya meliputi tanah, kebun, masjid, sumur. Yang pemanfaatnya jelas hanya untuk kemaslahatan dan penyebaran agama Islam pada zaman dulu.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi di akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf dan perwakafan menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi

¹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 80.

spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilihan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaat perilaku umum. Yang dimaksud *tasbihul ashli* ialah menahan barang yang dimanfaatkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.²

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, ia mempunyai hubungan yang erat antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial masyarakat muslim. Selain berdimensi ubudiyah, ia juga berfungsi sebagai penyambung jalinan sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Sebagai bentuk ibadah, wakaf juga memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam tuntunan ajaran Agama Islam. Para ulama sepakat terkecuali dari golongan Hanafiyah bahwa rukun wakaf yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya wakaf ada 4 (empat) yaitu adanya wāqif, mawqūf, mawqūf 'alayh dan, ṣīghah. Wakif merupakan orang yang mewakafkan harta, Mawquf merupakan barang atau harta yang diwakafkan, mawqūf 'alayh merupakan peruntukan atau tujuan barang benda wakaf dan sighat merupakan

²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), 1-2.

pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.³

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai Mulia dihadiri Tuhan tanpa harus melalui prosedur administrasi, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siap saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah yang terkait dengan: ikrar wakaf, benda yang boleh dimanfaatkan, peruntukan harta wakaf dan boleh tidaknya tukar menukar benda wakaf.⁴

Tradisi wakaf tersebut kemudian memunculkan berbagai fenomena yang mengakibatkan perwakafan di Indonesia tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahkan banyak benda wakaf yang hilang atau bersengketa dengan pihak ketiga akibat tidak adanya bukti tertulis, seperti ikrar wakaf, sertifikat tanah dan lain-lain. Dari segi jenis bendanya, wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia lebih banyak berupa tanah yang dibangun untuk keperluan masjid, mushola, madrasah, pesantren, makam, rumah yatim-piatu dan seterusnya. Ada juga berupa tanah persawahan

³ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 212-216.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, 97-98.

dan perkebunan, namun karena terbatasnya kemampuan dan sempitnya pemahaman terhadap wakaf itu sendiri, mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif. Selain itu juga tidak kecuali jumlahnya terdapat benda-benda wakaf yang justru menjadi beban para Nazhirnya.⁵

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam kasus tanah wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Sejak adanya permasalahan yang baru muncul diwaktu itu, maka peraturan tentang perwakafan tanah milik setelah Indonesia merdeka untuk pertama kali disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang disusul dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, maka telah terjadi suatu pembaruan di bidang perwakafan tanah, dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini

⁵*Ibid*, 98.

telah diatur, diterbitkan, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memahami hakikat dan tujuan dari perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik ini disempurnakan lebih lanjut dan pengaturan dimuat dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan Di Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1991. Hukum Perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah hukum perwakafan pada umumnya, sedangkan hukum perwakafan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Hanya Hukum Perwakafan Tanah Milik yang semuanya itu mengarah kepada embrio Hukum Perwakafan Nasional.⁶

Ditinjau dari hukum materil yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 1 yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”⁷

KHI pada Buku III hukum perwakafan Bab I Pasal 215 ayat I berbunyi : “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁸

⁶Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 1.

⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1.

⁸ *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia press, 2014), 393.

Kemudian harta benda wakaf harus dimiliki oleh wakif secara sah sesuai dengan ketentuan UU No.41 tahun 2004 Pasal 15 yang berbunyi : “Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah”.⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menjumpai sebuah kasus sengketa wakaf berupa kasus sengketa wakaf Mushola Al Hasan di Desa Karanggebang kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa Narasumber yang ditemui antara lain ialah kedua belah pihak yang bersengketa (K. Hakam dan K. Masduki) dan perangkat desa, bahwa telah terjadi sengketa wakaf di Mushola Al-Hasan Karanggebang Jetis Ponorogo. Mushola Al-Hasan berdiri pada tahun 1968 di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dengan luas bangunan 112 m² dan luas tanah 168 m², nama Al-Hasan diberikan oleh Muhammad Husein Ali merupakan salah satu tokoh yang dianggap penting oleh masyarakat yang ada dilingkungan Desa Karanggebang, Latar belakang berdirinya Mushola ini berawal dari banyaknya santri yang mengaji dilingkungan Desa Karanggebang kepada K.H. Mujib Tarwihi, kemudian melihat santri yang mengaji kepada K.H. Mujib Tarwihi cukup banyak maka Kakek dari K.H. Mujib Tarwihi memberikan sebuah amanah membangun mushola diatas tanahnya untuk menunjang aktifitas belajar mengajar dilingkungan Desa Karanggebang yang dalam pembangunanya dibantu oleh santri-santri yang ada dan masyarakat sekitar, dari hal itu kemudian ada Mushola Al-Hasan yang sekarang ini.¹⁰

⁹ Ibid, 174.

¹⁰ Hakam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juli 2023

Sengketa wakaf ini terjadi pada akhir tahun 2021, berawal dari adanya program pembangunan penambahan fasilitas mushola Al-Hasan dan kabar yang simpang siur didengar masyarakat bahwa sertifikat tanah yang didalamnya ada bangunan Mushola Al-Hasan yang belum diwakafkan dijadikan jaminan hutang di Bank, menyikapi hal tersebut kemudian takmir mempunyai pemikiran untuk menanyakan keabsahan hukum terkait tanah yang dibangun di atasnya Mushola Al-Hasan ini kepada pemilik sertifikat yang sekarang, dengan anggapan supaya pembangunan yang akan dilakukan bisa dilakukan dengan jangka waktu yang panjang sehingga memiliki harapan yang besar dikemudian hari.

Dengan persoalan yang ada di atas, kemudian warga desa menawarkan kepada pemilik tanah untuk mewakafkan tanah musholanya karena warga desa mengetahui bahwa tanah tersebut belum diwakafkan. Awalnya pemilik tanah menyetujui untuk mewakafkan tanahnya ke organisasi NU, karena ada wasiat bahwa tanah tersebut boleh diwakafkan tetapi harus ke tokoh NU. Namun pemilik tanah berubah pikiran setelah mengetahui bahwa tanahnya akan di wakafkan ke Desa atas permintaan masyarakat, karena desa sudah memiliki nadzhir sendiri. Selanjutnya jama'ah mushola tersebut menginginkan mushola itu dipindah ke tanah yang sudah diwakafkan apabila tidak ingin diwakafkan, karena kasus ini belum memiliki jalan terang maka jama'ah Mushola Al-Hasan membangun mushola baru di sebelah timur mushola lama, bahkan nama musholannya juga Al-Hasan sama persis dengan mushola lama. Adapun tokoh dari mushola Al-Hasan yang baru adalah Pak Basri selaku takmir dan Pak Hakam Al-Marwazi selaku putra

dari K.H. Mujib Tarwihi. Tokoh dari mushola Al-Hasan yang lama adalah Pak H. Masduki selaku ahli waris dari pemilik sertifikat tanah.¹¹

Masalah tersebut hingga sekarang masih berlaru-larut dan belum ada titik temunya bahkan sudah melakukan mediasi sebanyak 9 kali, dan tidak membuahkan hasil. Masalah ini semakin melebar dikarenakan banyaknya isu yang beredar di masyarakat seperti ; sholatnya tidak sah apabila tanah musholannya belum di wakafkan, masalah tersebut dikarenakan tanah mushola masih milik pribadi yang ada kabar bahwa sertifikatnya sedang dibuat jaminan di Bank sehingga tidak mau mewakafkan. Dengan banyaknya isu yang beredar di tengah masyarakat membuat jama'ah mushola baru ingin Memindah mushola lama karena pemilik tanah mushola tersebut tidak mau mewakafkannya kepada pihak desa.¹²

Masalah tersebut terjadi karena dari dulu wakif yang mewakafkan tanahnya untuk mushola tersebut hanya *bil lisan* (dengan ucapan) saja dan tidak dicatatkan secara resmi. Nadzhir dan para saksinya sekarang sudah mati/meninggal semua, karena ikrar wakaf tersebut terjadi sudah bertahun-tahun yang lalu jadi, saat ini tidak ada yang bisa memberikan bukti yang valid mengenai proses ikrar wakaf tersebut. Satu-satunya orang yang masih hidup sampai sekarang hanyalah tukang bangunan mushola Al-Hasan, tukang tersebut tidak bisa dimintai keterangan yang valid karena pada dasarnya tukangnya itu hanya bertugas membangun mushola jadi beliau tidak tahu menahu mengenai ikrar wakaf itu terjadi. Untuk itu peneliti bermaksud mengangkatnya sebagai suatu penelitian skripsi dengan judul:

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

“Penyelesaian Sengketa Wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan yang disampaikan dalam latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait kedudukan tanah wakaf mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Undang-Undang nomer 41 Tahun 2004 terkait kedudukan tanah wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan Di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dalam prespektif Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, memperkaya literatur kepustakaan, dan pengetahuan khususnya dalam hal sengketa wakaf yang ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan masukan bagi masyarakat, mahasiswa dan pihak yang membutuhkan. Agar terciptanya pengetahuan secara optimal.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran penulis terkait tema penelitian, sudah banyak referensi yang membahas tentang sengketa wakaf, baik sengketa wakaf secara hukum positif dan, sengketa wakaf dalam hukum islam. Ada beberapa skripsi yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, skripsi Ahmad purwohadi yang berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah Di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan

hukum positif terhadap kedudukan tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah jenis lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Data dan sumber data peneliti memperoleh data langsung dari lapangan, sedangkan sumber data yang peneliti dapatkan berasal dari pihak-pihak yang terlibat sengketa, yaitu nadzhir, ahli waris, dan masyarakat setempat sebagai saksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara (interview). Metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian tersebut adalah kedudukan tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, akan tetapi menurut hukum positif tidak sesuai, karena wakif telah meninggal dunia sebelum melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh salah satu ahli waris wakif adalah pada dasarnya tidak bisa karena tanah yang telah diwakafkan telah menjadi hak umum yang penggunaannya tanpa batas waktu yang ditentukan. Penyelesaian sengketa tanah wakaf mushola As Shiddiqiyah Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten

Bojonegoro diselesaikan dengan cara jalan perdamaian dan musyawarah yang mana hal ini sudah sesuai dengan tata cara hukum Islam dan pasal 62 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.¹³

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini terletak pada teori yang digunakan, didalam penelitian tersebut menggunakan teori Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penelitian ini menggunakan teori UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga dapat ditarik kesimpulan memiliki pembahasan yang sedikit berbeda.

Kedua, skripsi Ika Noermadila Sari dengan judul; *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni: 1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap ikrar wakaf tanah masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses jual beli wakaf masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Tinjauan Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut adalah dalam proses jual beli wakaf tanah yang

¹³Ahmad Purwohadi, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*, (Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

pertama diwakafkan menjadi masjid Syuhada', tetapi dari pihak keluarga wakif pertama itu menarik kembali tanah wakaf karena menganut pada madzhab imam Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa staus tanah wakaf masih milik tanah wakif sehingga dapat diperjualbelikan atau ditarik kemabali. Tetapi menurut imam Syafi'i menyatakan bahwa tanah wakaf bersifat abadi, sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Ikrar wakaf dari pihak donatur itu dilakukan berdasarkan imam Syafi'i menyatakan bahwa seseorang yang akan mewakafkan harus melakukan ikrar dengan sayarat dan ketentuan tertentu. Adapun menurut imam Maliki seseorang ketika mewakafkan harta benda tidak harus dengan ikrar karena sesungguhnya wakaf dapat terjadi dengan perbuatan disertai perbuatan.¹⁴

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan, selain itu lokasi yang diteliti memiliki perbedaan. Penelitian tersebut di atas menggunakan teori Hukum Islam sebagai (perspektif imam madzhab) sedangkan penelitian ini menggunakan teori UU No. 41/2004 tentang wakaf.

Ketiga, skripsi Samingan dengan judul; *Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf Yang Tidak Tercatat Oleh PPAIW*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur wakaf tanah di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 ? 2. Apa faktor penyebab masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak mencatatkan tanah wakaf di PPAIW? 3. Bagaimana pandangan tokoh

¹⁴Ika Noermadila Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018).

masarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir terhadap tanah wakaf yang tidak dicatat oleh PPAIW?. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu cara mengambil dan mengumpulkan data dari lingkungan dan jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Wawancara ditujukan kepada kepala desa, tokoh masyarakat dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan perwakafan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian tersebut adalah pendapat tokoh masyarakat desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang status tanah wakaf yang tidak tercatat oleh Petugas Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah sebagai berikut: 1. Status tanah wakaf yang ada di Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum diakui oleh pemerintah sebagai tanah wakaf yang sah karena dalam proses dan tata cara perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya kurang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Proses perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat desa Tirtamulya hanya dilakukan secara lisan berdasarkan musyawarah dengan anggota keluarga secara ikhlas lahir batin dan disaksikan oleh beberapa orang sebagai saksi. 2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering

Ilir tidak mendaftarkan tanah wakaf di PPAIW, disebabkan kurangnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui sama sekali bagaimana prosedur pendaftarannya yang harus ditempuh. Mereka berprinsip bahwa hukum Islam tidak menyatakan secara tegas tentang pencatatan tanah wakaf. Kemudian wakaf adalah suatu bentuk amal jariyah yang bersifat ibadah dan digunakan untuk kepentingan peribadatan yang hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Selain itu juga karena kurangnya kepedulian dari pemerintah desa maupun dari pihak PPAIW. 3. Dalam pandangan tokoh masyarakat desa Tirtamulya mengenai status tanah wakaf yang tidak terdaftar di PPAIW, mereka berpendapat bahwa status tanah wakaf yang ada di desa Tirtamulya itu status hukumnya sudah resmi dan sudah sah menjadi tanah wakaf dan sudah tidak bisa di ganggu gugat lagi. Dengan dasar niat dan tujuan dari hati nurani sekeluarga sudah ikhlas lillaahita'ala lahir batin dunia akhirat hanya mengharap ridho dari Allah SWT. Kemudian mereka beranggapan bahwa wakaf adalah suatu bentuk ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah sehingga tidak perlu dicatat. Selain dari itu dipandang dari hukum agama Islam juga tidak bertentangan dan tidak adanya larangan.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini adalah teori atau pembahasan yang akan diulas didalam penelitiannya, dimana penelitian tersebut membahas terkait pandangan masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memilipi persepsi kurang tepat, menganggap bahwa fakaf sidah bisa sah menurut agama dan negara tanpa diikrarkan di PPAIW.

¹⁵Samingan, *Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf yang Tidak Tercatat oleh PPAIW*, (Skripsi, UIN Raden Fatah, 2017).

Keempat, skripsi Virka Untrisna dengan judul; *Akibat Yuridis Tanah Wakaf yang Tidak Terdaftar. (Studi Kasus Tanah Wakaf Di Masjid Jami' Al-Lstiqomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karawang Jawa Barat)*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni : 1. Apakah yang menyebabkan wakif melakukan wakaf yang tidak terdaftar? 2. Bagaimana akibat yuridis dan perlindungan hukum bagi tanah wakaf yang tidak terdaftar?. Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hukum Positif. Hasil penelitian dalam penelitian tersebut adalah I. Dalam pandangan masyarakat desa Cikalong tepatnya pada tanah wakaf Masjid Jami' Al Istiqomah, praktek perwakafannya, yang secara lisan, telah sah menurut fiqih, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: a) adanya hubungan kekeluargaan antara waqif dan nadzir sehingga waqif merasa cukup dengan ikrar lisan saja tanpa bukti-bukti tertulis dalam mewakafkan tanahnya; b) rasa kepercayaan yang tinggi dari waqif kepada nadzir untuk menjaga keutuhan tanah yang diwakafkan, dimana ini dilatarbelakangi kultur masyarakat saat itu; c) pengetahuan waqif tentang pentingnya dokumen otentik masih minim karena waqif belum mengetahui aturan-aturan yang terdapat dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; d) surat-surat bukti

kepemilikan dari tanah yang diwakafkan kurang jelas; e) besarnya biaya administratif untuk mendaftarkan tanah wakaf dan mensertifikatkannya. Dalam kajian hukum Islam para imam madzhab yang empat tidak menyebutkan keharusan adanya pendaftaran atau pencatatan harta wakaf. Akan tetapi dengan pertimbangan argumen-argumen yang telah disebutkan di atas yaitu surat al-Baqarah ayat 282, dan surat an-Nisa ayat 59 serta beberapa kaidah-kaidah fiqhiyah, untuk itu tanah wakaf yang tidak terdaftar status hukumnya adalah tidak sah karena adanya ketentuan yang menyatakan keharusan pencatatan atau pendaftaran harta benda wakaf baik tersurat maupun tersirat.¹⁶

Perbedaan penelitian tersebut di atas dengan penelitian ini terletak pada isi pembahasan, dimana pada penelitian tersebut membahas terkait akibat yang akan mengancam tanah wakaf yang tidak terdaftar di PPAIW sehingga dapat mengakibatkan sesuatu atau konflik dikemudian tentunya sesuatu yang tidak diharapkan.

Kelima, skripsi Muhammad Ridho dengan judul; *Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut yakni: 1. Bagaimana konsep wakaf menurut hukum Islam dan hukum positif? 2. Apa saja faktor yang menyebabkan masih adanya tanah wakaf tanpa sertifikat wakaf di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi? 3. Bagaimana status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif?. Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah

¹⁶Virka Untrisna, *Akibat Yuridis Tanah Wakaf yang Tidak Terdaftar*. (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' Al-Istiqomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karawang Jawa Barat), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2007).

penelitian kualitatif. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hukum Islam dan Hukum Positif. Hasil penelitian tersebut adalah 1. Wakaf dalam konsep hukum Islam adalah suatu perbuatan hukum menahan benda yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan bendanya yang digunakan dalam berbuat kebaikan. Dan hak milik terhadap benda yang diwakafkan menjadi hak Allah SWT. Sedangkan wakaf dalam konsep hukum Positif adalah memisahkan atau menyerahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan selamanya atau pun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan diwakafkan untuk keperluan ibadah atau kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan syariat. Dan perwakafan harus dicatat dan didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. 2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya tanah wakaf tanpa sertifikat di Kecamatan Paal merah yaitu: pertama: dikarenakan keengganan dan ketidak mauan nadzir untuk mengurus sertifikat tanah wakaf. Kedua: yaitu status hak milik tanah yang diwakafkan yang belum memiliki sertifikat hak milik atau tanah tersebut masih mentah belum mempunyai sertifikat, Ketiga: kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, Keempat: anggapan bahwa prosedur pendaftaran tanah wakaf yang ribet yang mana pada kenyataannya prosedur pendaftaran tanah wakaf tersebut tidak lah ribet jika sudah terpenuhinya semua syarat-syaratnya. 3. Menurut hukum Islam status hukum

tanah wakaf tanpa sertifikat tetap sah apabila semua rukun dan syaratnya sudah terpenuhi tanpa harus adanya proses pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam hukum positif. Sedangkan dalam hukum positif status hukum tanah wakaf tanpa sertifikat maka tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah tersebut. Negara pun tidak mengakui tanah tersebut sebagai tanah wakaf apabila belum didaftarkan ke BPN untuk diterbitkan sertifikat tanah wakaf sehingga negara mengakui tanah tersebut masih berstatus tanah hak milik. Dan untuk tanah wakaf yang sudah mempunyai akta ikrar wakaf maka tanah wakaf tersebut tidak dapat dibatalkan, akan tetapi tanah wakaf tersebut belum sempurna jika belum mempunyai sertifikat tanah wakaf.¹⁷

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang ada didalamnya yaitu, tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat atau tanah yang hanya difakafkan dengan lisan. Selain itu memiliki perbedaan lokasi yang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian

¹⁷Muhammad Ridho, *Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi*, (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021).

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.¹⁸ Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data variabel yang abstrak, bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.

Dalam proses penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan apakah dengan adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah tepat sasaran atau efektif jika diterapkan di kehidupan masyarakat setempat.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.¹⁹ Peneliti melakukan penelitian pada masyarakat Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sesuai dengan jadwal penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan informan/ narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

¹⁸Aji Damanhuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 23.

¹⁹Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

Lokasi penelitian ini, dilakukan di Mushola Al-Hasan Dusun Karangasri Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih tempat tersebut karena objek permasalahan yang akan dikaji terjadi di sana.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang diperoleh berdasarkan masalah yang diangkat, yaitu data tentang implikasi sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan Dusun Karangasri Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dengan melakukan wawancara terkait status tanah wakaf dan juga tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Sumber data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁰

Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada pihak yang terkait, yaitu, ahli waris wakif, saksi dan perangkat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diklasifikasikan menjadi dua, yaitu internal data dan eksternal data. Internal data berupa laporan tertulis yang didapat dari sumber data

²⁰ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

sekunder. Sumber data dapat berupa laporan kasus yang masuk, rekapitulasi dispensasi nikah, laporan dispensasi nikah, dan dokumen lain yang mendukung dan berkaitan yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Eksternal data dapat diperoleh dari sumber luar yang memiliki keterangan yang relevan dari masalah yang bersangkutan.²¹

Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang mendukung diantaranya : Al-Qur'an dan Hadis, teori Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, buku-buku pendukung terkait wakaf, hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel, dan sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan tiga cara antara, lain sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu cara penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sutrisno Hadi (1986) juga mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²²

Dalam hal ini yang diobservasi adalah mengenai masalah perwakafan sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan Dusun Karangasri Desa Karanggebang

²¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), 132.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 145.

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, yang lebih lanjut diaplikasikan tentang peran ahli waris dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.²³ Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang terlibat sengketa, yaitu ahli waris wakif, saksi dan perangkat Desa Karanggebang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan pelengkap dari observasi serta wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang.²⁴

²³ Ibid., 138.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104.

Secara garis besar analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan analisis secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan-rumusan statistik dan pengukuran.²⁵ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan Dusun Karangasri Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁶ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁷

²⁵Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999), 236.

²⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 271.

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.²⁸

Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Meningkatkan ketekunan ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak dan peneliti dapat melakukan pengecekan kembali tentang kevalidan data yang telah ditemukan.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *triangulasi* sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara dan juga membandingkan hasil wawancara nadzir dengan ahli waris serta memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan lainnya yang kemudian di akhiri dengan

²⁸Ibid., 272.

menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Gambaran atas masing-masing bab tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Memaparkan tentang landasan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis data tentang wakaf dengan pembahasan mengenai pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun-rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, kriteria nadzir, wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, mekanisme wakaf benda tidak bergerak dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf.

BAB III Memaparkan tentang hasil penelitian lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menerangkan tentang gambaran umum mushola dan sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan Dusun Karangasri, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.

BAB IV merupakan bagian penelitian yang menganalisa tentang tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terkait kedudukan tanah wakaf Mushola Al-Hasan Dusun Karangasri, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo

²⁹Ibid., 273.

dan penyelesaian sengketa tanah wakaf Mushola Al-Hasan Dusun Karangasri, Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.



BAB II

KETENTUAN WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Ketentuan Tentang Wakaf Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf (وقف) adalah istilah dalam bahasa arab. Asal kata *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam ditempat. Kalau kita buka lisanul arab, ada secara bahasa kata ini memiliki persamaan kata dan makna, antara lain : Pertama, *Al-Habs* (الحبس), Artinya menahan. Seperti yang menahan penjahat untuk dimasukkan kedalam sel/penjara, sehingga tidak bisa lagi melakukan kejahatan. Kedua, *Al-Man'u* (المنع), yang artinya mencegah. Seperti ibu yang mencegah anaknya untuk tidak bermain api supaya tidak terbakar. Ketiga, *As-Sukun* (السكون), yang memiliki arti berhenti. Seperti sebuah mobil yang berhenti dan diam dari perjalanan.¹

Menurut istilah syara', wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya serta kekal 'ainnya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara', serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu.

Namun para ahli fiqih dalam tatanan pengertian wakaf yang lebih rinci saling berbeda pendapat. Sehingga mereka memiliki latar belakang masing-masing dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari ikrar wakaf, benda

¹Ahmad Sarwat, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

wakaf, dan pola pemanfaatan harta benda wakaf.² Untuk itu pandangan para ulama yang terkait dengan hal diatas akan diuraikan sebagai berikut;

a. Menurut Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si waqif dalam rangka menggunakan kemanfaatannya untuk hal kebaikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilihan harta wakaf tidak lepas dari si waqif, bahkan ia dibenarkan dalam menarik kembali dan menjual harta yang sudah diwakafkan. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf adalah menyumbangkan manfaatnya. Karena itu madzhab Hanafi mengartikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan memberikan kemanfaatannya kepada khalayak umum, baik sekarang atau akan datang”.

b. Menurut Imam Malik

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf itu mencegah wakif untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari

²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI 2007), 6.

penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan kemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

c. Menurut Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal

Mereka berpendapat wakaf adalah melepaskan harta yang akan diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur pewakafannya. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakukan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan takaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan dengan ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *Mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran pemanfaatannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksa agar diberikan kepada *Mauquf'alaih*. Karena itu madzhab Syari'i mengartikan wakaf adalah Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan memebrikan kemanfatannya kepada masyarakat umum.

d. Menurut Imam Madzhab Lain

Madzhab lain sama dengan madzhab ke tiga, namun memiliki perbedaan dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkanyaitu menjadi milik *Mauquf'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *Mauquf'alaih* tidak berhak melakukan tindakan apapun atas benda wakaf tersebut, baik menjaul atau menghibahkannya.³

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 3-4.

2. Dasar Hukum Wakaf

Tidak terdapat ketentuan yang jelas dan tegas tentang wakaf di dalam Al-qur'an. Sebagaimana *fuqoha* mengaitkan dasar hukum wakaf dengan perintah berbuat baik. Dalam Al-qur'an terdapat beberapa ayat menerangkan hal ini, seperti di dalam Surat Al-Baqarah (2):267, Ali Imron (3):92.

Sebagian *fuqoha* lainnya mengaitkan dasar hukum wakaf dengan ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang beriman untuk berbuat baik, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini al-Qur'an surat al-Baqarah (2):67.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memancingkan mata (enggan) terhadapnya. dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”. (*al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia 2009: 45*).

Dalam ayat ini Allah SWT menentukan tentang jenis harta yang diikrarkan, yakni hendaknya harta tersebut dari jenis yang paling baik dan disenangi oleh pemberi. infaq dengan harta yang paling baik tersebut, diantaranya dapat dilakukan oleh seseorang dengan mewakafkan tanah miliknya seperti wakaf tanah yang dilakukan oleh Umar Bin Khattab.⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ۹۲

⁴Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif*, (DIY: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 25

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

Kata-kata *taufiqu* pada kedua ayat ini mengandung makna yang masih global, yakni menafkahkan harta benda pada jalan kebaikan, sedangkan arti wakaf juga adalah menafkahkan harta pada zaman kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.⁵

Ayat diatas masih memiliki arti yang belum menegrucut atau masih kesunahan atas sedekah yang bersifat umum.

Sedangkan masru’iyah wakaf secara lebih detail dan kontekstual, adalah Hadits Ibnu Umar *radhiallahu* yang menceritakan kisah ayahandanya sendiri sebagai orang yang pertama kali mendapat saran dari Rasulullah SAW, untuk mewakafkan kebun kurmanya. Umar mendapatkan kebun itu sebagai bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang khaibar. Lengkapnya adalah hadis berikut ini

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْجَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Dari Abdullah bin Umar ra berkata, bahwa Umar Bin Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW, meminta pendapat beliau,

⁵Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), 18.

“Ya Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?”. Maka Rasulullah SAW berkata, “bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan”. Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fukoro, dzawil qurba, Ibnu Sabil, juga para tamu. Tidak mengapa bila orang yang mengurusnya untuk memakan hasilnya, atau memberi kepada tanamannya secara makruh namun tidak boleh di bisniskan. (HR. Muslim)

Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadis inilah yang secara nyata menegaskan mensyariatkan wakaf atas harta, sekaligus juga menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk serta ketentuan dari wakaf itu sendiri.

Selain hadits tentang hanimah besar di atas, juga ada dalil lain yang juga menjadi dasar masuknya wakaf, yaitu hadits tentang tidak putusnya amal seorang anak adam meski sudah wafat. Didalam hadis yang amat terkenal ini, salah satu amal yang tidak pernah putus pahalanya adalah shodaqoh jariyah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya aku malah kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan. (HR. Muslim)

Shodaqoh Jariyah artinya adalah sedekah yang mengalir terus, maksudnya pahala yang mengalir terus meski hanya sekali saja disedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap mengalir meski yang memberikannya sudah wafat. Dan sodaqoh itu tidak lain adalah harta yang diwakafkan di jalan Allah.⁶

⁶Ahmad Sarwat, *Fiqh Wakaf* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.

3. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Para ulama berbeda pendapat dalam memutuskan rukun wakaf, perbedaan ini merupakan keterlibatan dari perbedaan mereka dalam memandang pengertian wakaf. Ulama Hanafiah memandang bahwa, rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna atau substansi wakaf. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Jahliyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari: wāqif (orang yang mewakafkan), mawqūf 'alayh (orang yang menerima wakaf), harta yang diwakafkan, dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan adanya wakaf.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqih mayoritas ada 4 (empat) macam, yaitu (1) wāqif (orang yang mewakafkan), (2) mawqūf 'alayh (orang yang diserahi wakaf), (3) mawqūf (harta yang diwakafkan), (4) ṣīghah atau ikrar (pernyataan atau ikrar wāqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).⁷

a. Wāqif

Syarat wāqif (orang yang mewakafkan), disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini, meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu : merdeka, berakal sehat, dewasa, dan tidak berada di bawah pengampuan.⁸

⁷Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 38.

⁸Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2003), 19.

b. *Mawqūf ‘alayh*

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (*mauqūf ‘alaih*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah, dan shadaqah merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka, tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara ibadah menurut ajaran Islam, yakni dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan membangun.⁹

c. *Mauqūf*

Syarat-syarat dari yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (*mauqūf*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*wāqif*), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan.¹⁰

d. *Shighat* atau *Ikrar*

Shighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh *wāqif*. Semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'*, yaitu transaksi

⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 244.

¹⁰*Ibid*, 244.

sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si *wāqif*. Menurut ulama Syafi'iyah, wakaf yang diberikan tidak dengan perkataan (lafal) dari orang yang sanggup mengucapkan dengan lafal yang bisa dipahami, hukumnya tidak sah. An-Nawawi mengatakan bahwa wakaf tidak sah, kecuali dengan perkataan. Sebab, ia adalah transaksi suatu barang dan kemanfaatannya.¹¹

4. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam :

a. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.¹²

b. Wakaf Khairi

Yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk

¹¹Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 61.

¹²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 14.

keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadis nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar Bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.¹³

5. Kriteria Nadzir Wakaf

Berkaitan dengan pengangkatan nazhir, fuqaha telah sepakat bahwa Wakif mempunyai hak untuk mengangkat nazhir. Wakif dapat mengangkat dirinya sendiri sebagai nazhir atau dapat menunjuk mauquf 'alaih atau menunjuk yang lainnya. Kadang-kadang Wakif menunjuk orang tertentu seperti kepada si fulan atau dengan sifat tertentu, seperti lebih rasyid atau lebih berilmu atau lebih tua umurnya. Pastinya orang yang beragama islam, adil dalam pengertian menjauhi larangan dan menjalankan hak dan kewajibanya, dan baligh, tau mana yang benar dan salah. Siapa saja yang memenuhi syarat tersebut dapat ditetapkan sebagai nazhir.

Khallaf menyebutkan bahwa menurut Abu Yusuf orang yang paling berhak menentukan nazhir adalah Wakif, dengan alasan bahwa Wakif adalah orang yang

¹³ *Ibid*, 16.

paling dekat dengan hartanya. Wakif tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus. Dengan demikian dialah sebenarnya yang paling mengetahui orang yang mampu mengurus dan memelihara harta yang diwakafkan. Hal ini dikuatkan lagi oleh Abu Zahrah yang mengatakan bahwa menurut golongan Hanafiyyah yang berhak menentukan nazhir adalah Wakif. Golongan Hanafiyyah yang mengemukakan hal ini adalah Abu Yusuf. Apabila Wakif meninggal dan tatkala ia hidup tidak menjelaskan kepada siapa wakaf itu dikuasakan, maka menurut pendapat Qadi (Abu Yusuf) yang menentukan masalah nazhir adalah hakim, karena menurut Abu Yusuf, hakim adalah pejabat yang berwenang untuk membelanjakan harta Wakaf apabila Wakif tidak dapat lagi mentassarufkan harta wakafnya itu.¹⁴

6. Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Islam

Al quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas, manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-quran, hadis Nabi, praktek adat dan berbagai kearifan lokal. Kolaborasi

¹⁴Jaharuddin, *Menejemen Wakaf Produktif*, (DIY, Kaizen Sarana Edukasi, 2020), 41-42.

dari sumber ini akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan.¹⁵

Penyelesaian sengketa wakaf dalam hukum Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkīm*), dan proses peradilan (*al Qādha*), yaitu:

a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam fiqh pengertian *Shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam praktiknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat *final and binding* (terakhir dan langsung mengikat).¹⁶

b. *Tahkīm*

Istilah *tahkīm* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dalam hal ini *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh yang bersengketa. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan sebutan arbitrase.

¹⁵ Asymuni A. *Ilmu Fiqh*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986). 225

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 153.

Dari pengertian *tahkīm* di atas dan apa yang dapat dipahami dari kajian fiqh arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu.¹⁷

c. *Al qādha*

Al Qādha menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan, termasuk hukum keluarga, dan tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut *qādhi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satunya pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam yaitu:

- 1) *Ikrār* (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu)
- 2) *Syahādat* (persaksian)
- 3) *Yamin* (sumpah)
- 4) *Maktūbah* (bukti tertulis seperti akta dan surat keterangan)
- 5) *Riddah* (murtad)
- 6) *Tabayyun* (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa)

¹⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 98-99.

7) Alat bukti bidang pidana seperti pembuktian secara kriminologi.¹⁸

B. Ketentuan Tentang Wakaf Dalam Hukum Positif

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam kasus tanah wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tetapi karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Sejak adanya permasalahan yang baru muncul diwaktu itu, maka peraturan tentang perwakafan tanah milik setelah Indonesia merdeka untuk pertama kali disebutkan dalam Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang disusul dengan berbagai peraturan pelaksanaannya, maka telah terjadi suatu pembaruan di bidang perwakafan tanah, dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010). 206

telah diatur, diterbitkan, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memahami hakikat dan tujuan dari perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik ini disempurnakan lebih lanjut dan pengaturan dimuat dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan Di Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1991. Hukum Perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah hukum perwakafan pada umumnya, sedangkan hukum perwakafan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Hanya Hukum Perwakafan Tanah Milik yang semuanya itu mengarah kepada embrio Hukum Perwakafan Nasional.¹⁹

Di dalam Undang-undang ini dijelaskan mengenai ketentuan umum pasal I dijelaskan sebagai berikut :

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- b. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- c. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

¹⁹Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 1.

- d. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- e. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.²⁰

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional perlu dibentuk Undang-Undang tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syariah dan Peraturan Perundang-undangan dicantumkan kembali dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam

²⁰Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

- b. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut undang-undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.
- c. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

- d. Untuk mengamankan harta bendafsfa wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
- e. Undang-undang ini juga mengatur pembentukan Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap Nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.²¹

2. Macam-macam Nadzir

Dalam perwakafan, nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah mengatur persoalan nazhir dengan sangat rinci. Ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki kedudukan yang signifikan di dalam UU tersebut. Di samping itu, ada kesan kuat, eksistensi wakaf dan pemberdayaannya sangat tergantung pada nazhir tersebut. Nadzir juga berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta wakaf.²²

²¹Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: 2018), 29.

²²Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf", *Ziswaf*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di pasal 1 ayat (4) nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan Pasal 9 Undang-undang Wakaf ini menetapkan bahwa nazhir meliputi: (a) Perseorangan; (b) Organisasi; (c) Badan Hukum. Penjelasan pasal 9 ini menjelaskan yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia, organisasi Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Sementara itu dalam pasal 1 ayat (a) dinyatakan bahwa persyaratan nazhir perseorangan harus memenuhi persyaratan (a) warga Negara Indonesia; (b) beragama Islam; (c) dewasa; (d) amanah; (e) mampu secara jasmani dan rohani; dan (f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.²³

Sedangkan, Nadzir Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Yang terakhir, Nadzir Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan

²³Jaharuddin, *Manajemen Wakaf Produktif Potensi Konsep dan Praktek*, (DIY: Kaizen Sarana Edukasi, 2020) 87.

hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.²⁴

3. Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf

Dalam hal ini nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilakukan secara produktif. Nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Apabila diizinkan, maka hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.²⁵

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain apabila nadzir yang bersangkutan: a. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan, b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi atau nadzir badan hukum, c. Atas permintaan sendiri. d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

²⁴Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²⁵ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42-44.

Pemberhentian dan penggantian nadzir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.²⁶ Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nadzir lain karena pemberhentian dan penggantian nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.²⁷

4. Tujuan dan Fungsi Tanah Wakaf

Adapun tujuan wakaf disebutkan dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Rumusan dari fungsi wakaf yang demikian menunjukkan langkah maju, fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga seperti memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya.²⁸ Sedangkan menurut KHI Pasal 216 dan PP Nomor 28 /1977 pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

5. Penyelesaian Wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004

Di dalam Undang-undang disebutkan apabila terjadi sengketa atau keperdataan lain yang terkait dengan wakaf yang diatur dalam Bab VII Pasal 62 yang mengatakan bahwa : Ayat 1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayat 2. Apabila penyelesaian sengketa

²⁶ Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

²⁷ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 pasal 45.

²⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan* (Jakarta; Abbas Batavia, 2010), 178.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Berdasarkan hal diatas, penyelesaian sengketa wakaf dapat ditarik menjadi 4 (empat) garis besar, yaitu:

a. Musyawarah

Musyawarah adalah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan untuk orang banyak dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran supaya dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan dan kebijakan untuk kepentingan umum.

b. Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian diluar pengadilan atau non litigasi. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan dan para pihak lah yang berwenang untuk mengambil keputusan.²⁹

c. Arbitrase

²⁹Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 29.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁰

d. Pengadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terdiri dari pihak yang diselesaikan oleh pengadilan.

Dalam konteks wakaf, Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama.

Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Penyelesaian perkara perdata wakaf melalui lembaga peradilan tidak cukup hanya pada lembaga peradilan dalam arti Pengadilan Agama saja, tetapi bisa juga di Pengadilan Negeri karena jika dengan putusan peradilan tingkat pertama tersebut terdapat pihak yang merasa dirugikan, dapat mengajukan upaya hukum pada peradilan yang lebih


³⁰*Ibid*, 69.

tinggi yaitu upaya banding pada Pengadilan Tinggi. Jika putusan Pengadilan Tinggi tersebut mengakibatkan salah satu pihak merasa keberatan karena dirugikan, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung, dan demikian juga jika salah satu pihak merasa keberatan terhadap putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Pada kondisi yang demikian tentunya penyelesaian melalui lembaga peradilan memerlukan waktu yang cukup lama, tentunya juga menyangkut masalah biaya dan tenaga yang tidak sedikit jumlahnya.

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004 terdapat ketentuan pidana, yaitu masih terbatas sasaran Nazdhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini terjelaskan dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (3); (a.) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif. Dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (b.) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (c.) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan

pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan tersebut merupakan wujud dari Negara yang berdasarkan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI 1945. Mempunyai sifat normatif sehingga berdasarkan asas legalitas, hukum tersebut merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Oleh karena itu, dengan adanya sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut.³¹



³¹Junaidi Abdullah, Nur Qodin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif*, (Kudus: STAIN Kudus, 2014).

BAB III

PRAKTIK WAKAF DI DESA KARANGGEBANG JETIS PONOROGO

A. Gambaran Umum Mushola Al-Hasan di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

1. Profil Desa Karanggebang

Karanggebang, ditinjau dari asal katanya terdiri dari kata Karang dan Gebang. Karang yaitu dari kata pekarangan yang artinya tegalan disekitar atau di sebelah rumah, sedangkan Gebang yaitu jenis tumbuh-tumbuhan seperti pohon aren atau daunnya seperti pohon palem. Jadi Karanggebang berarti pekarangan yang banyak ditubuhi pohon gebang.

Pada suatu hari pada masa Kerajaan Majapahit, ada sekelompok kecil orang yang merambah masuk kedalam hutan sampai di tempat hutan gebang, karena mereka ingin membuka ladang baru untuk bercocok tanam, lalu mereka membuat rumah dan menetap di hutan tersebut, karena di sekitar rumah dan di mana-mana terdapat pohon gebang maka tempat itu diberi nama Karanggebang.

Agama Islam di Desa Karanggebang ada semenjak masa Kyai Hasan Besari, Kyai Pesantren Desa Tegalsari dan pada saat itu banyak penduduk Desa Karanggebang yang menjadi santri Kyai Hasan Besari sekitar tahun 1830 dan tahun 1844 di Desa Karanggebang didirikan masjid yang pertama kali oleh kyai Mohammad Hasan.¹

2. Kondisi Geografis Desa Karanggebang

¹Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah desa yang terletak di sebelah selatan Kabupaten Ponorogo.

Jarak desa Karanggebang sekitar 12 km dari Ibu kota Kabupaten Ponorogo.

Secara administrasi Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo terdiri dari empat dusun yaitu: Dusun Purwo Asri, Dusun Karang Asri, Dusun Taman Asri, dan Dusun Tegal Asri / Puhlimo. Sementara itu batas Desa Karanggebang yaitu:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Tegalsari dan Desa Mojorejo.
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Kutuwetan, Desa Kutukulon, dan Desa Kradenan.
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Mojorejo dan Desa Kradenan.
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Jetis dan Desa Kutukulon.

Tabel 3.1 : Luas wilayah Desa Karanggebang menurut kegunaan

Luas tanah sawah	151,89 Ha
Luas tanah kering	64,89 Ha
Luas tanah basah	0,00 Ha
Luas tanah perkebunan	0,00 Ha
Luas tanah umum	22,17
Luas tanah hutan	0,00 Ha
Total	238,95Ha

3. Iklim Desa Karanggebang

Tabel 3.2 : Tabel keadaan iklim Desa Karanggebang²

Curah hujan	2.188,00 mm
Jumlah bulan hujan	7,00 bulan
Kelembaban	0,00
Suhu rata-rata harian	29,00 C
Tinggi tempat dari permukaan laut	104,00 mdl

Berdasarkan data mengenai iklim di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo menunjukkan bahwa iklim di Desa Karanggebang merupakan iklim tropis dimana dalam satu tahun hanya terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

4. Sumberdaya Manusia Desa Karanggebang

Tabel 3.3 : Potensi Sumberdaya Manusia Desa Karanggebang.³

Jumlah laki-laki	1670
Jumlah perempuan	1660
Jumlah total	3330
Jumlah kepala keluarga	920 KK
Pendapatan penduduk	1.393,60 per KM

Berdasarkan data statistik Desa Karanggebang Jetis Ponorogo menunjukkan bahwa jumlah antara laki-laki dan perempuan hampir sama hanya selisih sepuluh angka dimana laki-laki berjumlah lebih banyak yaitu 1670 sementara perempuan berjumlah 1660 dengan jumlah total seluruh penduduk Desa Karanggebang yaitu berjumlah 3330 yang terbagi dalam 920 kepala keluarga

² Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

³ Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

5. Pendidikan Penduduk Desa Karanggebang

Tabel 3.4 : Daftar penduduk Desa Karanggebang berdasarkan tingkat pendidikan.⁴

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	41 orang	44 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play Group	71 orang	48 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	0 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	222 orang	203 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 18-56 yang pernah SD tapi tidak tamat	35 orang	33 orang
Tamat SD atau sederajat	360 orang	350 orang
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	150 orang	188 orang
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	225 orang	254 orang
Tamat SMP atau sederajat	251 orang	240 orang
Tamat SMA sederajat	271 orang	263 orang
Tamat D-1/ sederajat	2 orang	0 orang
Tamat D-2/ sederajat	1 orang	0 orang
Tamat D-3/ sederajat	2 orang	5 orang
Tamat S-1/ sederajat	33 orang	31 orang
Tamat S-2/ sederajat	5 orang	1 orang
Jumlah total	3330 orang	

Sementara itu lembaga pendidikan yang ada di Desa Karanggebang mempunyai tiga unit. Diantaranya adalah lembaga tingkat kanak-kanak, dua unit lembaga tingkat dasar.

⁴ Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

Tabel 3.5 : Keadaan lembaga Pendidikan Desa Karanggebang⁵

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Guru	Murid
1	Play Group	2	4	72
2	Taman Kanak-kanak	3	15	225
3	Sekolah Dasar/ sederajat	3	47	360

Dari data pendidikan warga Desa Karanggebang menunjukkan bahwa sebagian besar warga Desa Karanggebang telah melek huruf ini terbukti dengan sedikitnya warga Desa Karanggebang yang tidak sekolah atau sedikitnya penduduk yang tidak tamat Sekolah Dasar.

Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo masalah lembaga pendidikan sangatlah diperhatikan oleh masyarakat. Ini terbukti dengan dibangunnya 2 Play Grup, 3 Taman Kanak-kanak, dan 3 Sekolah Dasar dan setingkatnya. Memang untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau setingkat itu dan juga setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) belum ada, karena mayoritas pelajar setelah lulus Sekolah Dasar (SD) mereka mempunyai keinginan yang berbeda-beda untuk melanjutkan ketingkat lebih tinggi.

6. Mata pencaharian pokok penduduk Desa Karanggebang

Tabel 3.6 : Daftar mata pencaharian pokok Desa Karanggebang.⁶

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	420 orang	410 orang

⁵ Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

⁶ Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

Buruh tani	375 orang	361 orang
Buruh migran	11 orang	15 orang
Pegawai Negeri Pisl	12 orang	10 orang
Peternak	5 orang	0 orang
Dokter swasta	1 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	1 orang
Pedagang keliling	0 orang	5 orang
Wiraswasta	835 orang	825 Orang
Purnawirawan/Pensiunan	11 orang	5 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	0 orang	25 orang
Jumlah penduduk	3.330 orang	

Perekonomian di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo paling banyak berada pada sektor wiraswasta dengan jumlah 1660 orang. Pengaruh letak dari Desa Karanggebang yang dekat dengan pasar tradisional membuat banyak warganya bergerak di sektor usaha kecil menengah seperti usaha industri pangan jasa dan lain sebagainya. Sementara itu selain usaha secara mandiri sebagian besar warga Desa Karanggebang juga masih banyak yang bergerak di sektor pertanian.

7. Aspek Agama

Penduduk Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Jawa Timur seratus persen beragama Islam juga seratus persen merupakan etnis Jawa. Situasi keagamaan di Desa Karanggebang juga sangat kental diwarnai oleh kegiatan-kegiatan keagamaan diantaranya Majelis Jum'atan, pengajian umum, pengajian ibu-

ibu, yasinan rutin, dan peringatan hari-hari besar Islam dan semua berjalan sesuai periodisasi seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.

Ada pun jumlah prasarana peribadatan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebanyak:

- a. Masjid : 2 (dua) buah
- b. Mushola : 15 (lima belas) buah⁷

B. Kedudukan Tanah Wakaf Mushola Al-Hasan Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

Mushola Al Hasan merupakan mushola pertama kali yang didirikan di Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Ketika awal tercetusnya Mushola Al Hasan dulu ada waqif bernama Ibu Fatimah yang kemudian hanya melakukan ikrar secara lisan saja kepada nadzir, kebetulan nadzirnya saat itu adalah suami dari cucu Ibu Fatimah sendiri yaitu Bapak Mujib Tarwihi, kebetulan Bapak Mujib merupakan salah satu tokoh agama setempat pada waktu itu. Tetapi setelah adanya proses ikrar wakaf secara lisan saja tanpa sempat melakukan ikrar wakaf yang sah menurut undang-undang kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Ibu Fatimah telah meninggal dunia. Kemudian pada tahun 2021 ketika ada proses pelebaran mushola, ketika proses pelebaran itu terjadi ternyata ada sedikit bangunan yang memakan tanah dari Anti Masruhah yang sekarang sebagai ahli waris yang didalamnya ada tanah wakaf Mushola Al Hasan. Selain itu juga ada kabar yang beredar bahwa, tanah wakaf yang belum sah secara undang-undang dalam artian masih belum dipecah antara tanah wakaf dan tanah dari ahli

⁷ Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

waris yang sekarang yaitu Ibu Anti Masruhah. Kemudian tanah yang masih atas nama Ibu Anti Masruhah tersebut, sertifikat tanahnya dijadikan jaminan hutang disalah satu bank. Karena hal itu kemudian timbul adanya permasalahan yang muncul dilingkungan mushola setempat sehingga menimbulkan perselisihan pemahaman dimasyarakat yang mengakibatkan pemindahan lokasi mushola lama ke mushola baru. Menurut masyarakat mushola yang belum jelas kedudukan tanahnya diwakafkan atau belum, dapat mempengaruhi pahala orang yang ingin infaq atau ibadah didalamnya, dan permasalahan yang paling besar ditakutkan masyarakat adalah apabila mushola yang tanahnya masih ikut sertifikat tanah ahli waris dan sertifikatnya dijadikan jaminan disalah satu bank, kemudian ketika jatuh temponya orang yang melakukan hutang belum bisa melunasi, jadilah tanah tersebut disita pihak terkait beserta mushola yang berdiri didalamnya.

Melihat kasus di atas, penulis melakukan wawancara kepada nadzir yang dulu diamahkan kepada Bapak Mujib, tetapi sekarang sudah digantikan oleh anaknya yaitu Bapak Hakam, saksi-saksi yang diwakili oleh ketua rukun tetangga yaitu Bapak Nur Kholis dan perangkat Desa Karanggebang bagian pelayanan, dan ahli waris wakif yang diwakili oleh suami Ibu Anti Masruhah yaitu Bapak Masduqi dan anaknya Ibu Anti Masruhah yaitu Ibu Lia, untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka dalam menyikapi kasus sengketa yang ada di Mushola Al Hasan di Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Menurut Bapak Hakam sebagai anak dari penerima wasiat dari nadzhir yang terdahulu sekaligus waqif tanah mushola yang baru, perwakafan tanah milik tersebut diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah.

“Dulu mas sekitar tahun 1970an, banyak orang yang ngaji atau melakukan belajar mengajar kepada bapak saya, yaitu Bapak Mujib Tarwihi, memang pernah mondok di Nganjuk, yang mana dulu ketika ada santri belum ada fasilitas memadai maka dilakukan belajar mengajar di rumah bapak saya, kemudian nenek dari bapak saya yaitu Ibu Fatimah menyuruh membuat mushola kepada bapak saya dan kebetulan diketahui juga oleh santri-santri bapak saya, harapannya dapat membantu dan menunjang belajar mengajar tersebut”.⁸

Dari keterangan Bapak Hakam, memang betul telah terjadi ikrar wakaf cuma secara lisan saja pada tahun 1970an. Ikrar wakaf ini dilakukan oleh wakif yang bernama Ibu Fatimah kepada Bapak Mujib Tarwihi dalam hal ini bertindak sebagai nadzir perseorangan. Dan dengan disaksikan oleh santri Bapak Mujib Tarwihi.

Ketika sudah ada amanah tersebut kemudian ditindak lanjuti nadzir yang juga menggandeng santri dan pihak masyarakat setempat untuk membuat mushola dilingkungan tersebut, kebetulan juga disitu belum ada mushola dan mendapatkan bekas bahan bangunan dari masjid pertama yang ada di Desa Karanggebang, yang saat itu dilakukan peremajaan.

Bapak Masduki selaku dari istri dari Ibu Anti Masruhah atau pihak ahli waris waqif juga mengetahui kalau neneknya dulu memang mewakafkan tanahnya yang sekarang menjadi bagian dia untuk keperluan tempat ibadah.

“Iya mas, memang dulu saya mengetahui kalo nenek saya sudah memberikan sebagian tanahnya untuk dijadikan mushola secukupnya, dan sekarang tanah tersebut menjadi hak milik dari istri saya, karena saya anak mantunya”.⁹

⁸ Hakam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juli 2023

⁹ Masduki, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juli 2023

Dalam hal ini Bapak Masdiki menyebutkan bahwa tidak ada batasan-batasan seberapa luas tanah yang diwakafkan untuk kepentingan umum. Sehingga hal ini dikemudian hari menimbulkan persoalan juga dalam menentukan batasan-batasan luas tanah yang diwakafkan.

Kemudian dari keterangan Ibu Lia, selaku anak dari Ibu Anti Masruhah sebagai ahli waris waqif menyebutkan bahwa dari dulu sampai sekitar Tahun 2021 akhir, bahwa tanah wakaf yang di atas didirikan bangunan Mushola Al Hasan sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya, selama kurang lebih puluhan tahun.

“Sebenarnya sebelum kejadian ini, tanah wakaf sudah berjalan sebagaimana peruntukannya mas, tetapi entah kenapa setelah meninggalnya nadzir, persengketaan muncul ketika saat itu juga masyarakat merencanakan sebuah pembangunan fasilitas mushola, yang kemudian membutuhkan perlebaran tanah wakaf”¹⁰

Dalam berjalannya waktu, masyarakat berencana membangun untuk pelebaran mushola dan membutuhkan tambahan sebidang tanah sebagai salah satu penunjang fasilitas mushola. Didalam proses pembangunan pelebaran mushola tersebut, masyarakat mengetahui kalau tanah yang di atasnya ada bangunan mushola belum diwakafkan, kemudian masyarakat mendesak ahli waris untuk segera mewakafkan ke PPAIW, sehingga batasan-batasan antara tanah wakaf dengan tanah hak milik pribadi ahli waris ada kejelasan. Seperti penuturan dari Bapak Hakam, yang saat itu mewakili dari pemikiran dan pendapat masyarakat sekitar.

“Karena masyarakat berkeinginan melebarkan mushola dan membutuhkan sedikit tambahan tanah wakaf untuk penunjang mushola, dari hal itulah mas, masyarakat berkeinginan untuk ahli waris waqif segera mewakafkan bagian mana yang diwakafkan dan bagian mana yang tidak diwakafkan, sehingga kedepannya ada kejelasan dan ketika ada orang yang ingin bershodaqoh atau infaq untuk mushola

¹⁰ Lia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juli 2023

tidak berfikiran aneh-aneh karena tanah yang ditempati mushola tersebut belum jelas statusnya”¹¹

Menurut keterangan dari salah satu perangkat desa setempat yang mengetahui dan paham mengenai sengketa wakaf itu terjadi, mengatakan bahwa.

“Memang sengketa itu benar adanya mas, yang menitik beratkan kasus tersebut pada rencana atau adanya sebuah gagasan untuk menambah fasilitas mushola. Sebenarnya dari pemerintah desa mendukung adanya keinginan masyarakat yang mau atau menginginkan penerbitan sertifikat tanah wakaf, karena sebagai pemerintahan yang bertugas sebagai pembantu jalanya hukum agar hukum berjalan maksimal sebagaimana mestinya, pastinya pemerintah desa harus dan wajib mendukung hal itu terjadi agar segera ada kejelasan hukum dari tanah wakaf Mushola Al Hasan. Selain itu ada anggaran dari desa yang khusus digunakan untuk membantu memaksimalkan pembangunan masjid dan mushola yang sudah ada sertifikat wakafnya saja.”¹²

Dari penjelasan di atas pemerintah desa mendukung sekali terkait inisiatif masyarakat sekitar untuk meminta sertifikat wakaf segera diterbitkan, karena disini pemerintah desa mempunyai wewenang untuk menjalankan hukum yang sah sesuai dengan aturan Negara. Selain itu disebutkan juga bahwa ada anggaran desa yang dikhususkan untuk masjid dan mushola yang sudah ada sertifikat wakafnya.

Selain penjelasan diatas, ada kabar lain juga yang kemudian muncul dan menjadi permasalahan baru dan menjadi salah satu alasan masyarakat mendesak untuk segera mewakafkan tanah yang di atasnya ada bangunan mushola, yaitu tanah yang semulanya diwakafkan kemudian disertifikatkan atas nama Ibu Anti Masruhah, Ibu Anti Masruhah merupakan pemilik tanah yang sekarang atau ahli waris dari Ibu Fatimah yang dulu mewakafkan tanahnya untuk dijadikan mushola, kemudian sertifikat tersebut dijadikan jaminan hutang disalah satu bank. Hal ini

¹¹ Hakam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juli 2023

¹² Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

sesuai dengan penuturan Bapak Hakam, yang kemudian menambah panas suasana sengketa wakaf Mushola Al Hasan.

“Sebenarnya kabar tanah itu disertifikat atas nama salah satu pihak yaitu atas nama Ibu Anti Masruha sudah lama didengar dikeluarga saya mas, tetapi karena ada kasus sengketa ini, kemudian muncul kabar dimasyarakat bahwa sertifikat itu dijadikan jaminan hutang disalah satu bank”.¹³

Dari penuturan anak ahli waris waqif yaitu Ibu Lia juga menyebutkan bahwa, memang benar adanya sertifikat yang dijadikan jaminan disalah satu bank, selain itu dijelaskan juga terkait kenapa sengketa ini berjalan cukup lama dan menemui jalan buntu.

“Benar adanya sertifikat itu dijadikan jaminan disalah satu pihak bank mas, karena ada sebuah hal yang tidak harus diketahui oleh orang banyak. Tetapi dalam menyelesaikan kasus ini dari pihak kami harus memerlukan waktu yang panjang digunakan untuk memperoleh sertifikat itu kembali lagi.”¹⁴

Dari kasus di atas kemudian masyarakat mengajak dan mendesak ahli waris waqif untuk segera melakukan wakaf, tetapi didalam pelaksanaannya karena sudah melakukan beberapa kali musyawarah tetapi memiliki jalan buntu, masyarakat menyimpulkan bahwa ahli waris tidak mau mewakafkan tanahnya dan masyarakat memilih memindahkan atau merobohkan bangunan mushola yang lama ke tempat yang baru, karena ada salah satu orang yang mau mewakafkan tanahnya, hal ini sesuai dengan penuturan pihak desa.

“Karena hal itu menemui jalan buntu mas, kemudian masyarakat berasumsi bahwa ahli waris waqif tidak mau menindak lanjuti penerbitan sertifikat tanah wakaf. Maka masyarakat memiliki solusi sendiri, yaitu untuk memindahkan bangunan mushola lama ke mushola yang baru atau tanah yang mau diwakafkan. Disini Bapak Hakam lah yang mau mewakafkan tanahnya yang kemudian ditindak lanjuti dengan bantuan pemerintah desa dalam melengkapi administrasi

¹³ Hakam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juli 2023

¹⁴ Lia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juli 2023

penerbitan sertifikat wakaf, kebetulan tanah wakaf baru ini berlokasi didepan persis tanah mushola yang lama.”¹⁵

Menurut penuturan Nur Kholis selaku tokoh masyarakat setempat yang memiliki jabatan sebagai ketua rukun tetangga dengan adanya sengketa tersebut hanya bisa ikhlas dan menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi.

“Dari pihak masyarakat menyayangkan hal itu terjadi mas, karena mushola itu merupakan mushola pertama kali yang ada di Desa Karanggebang, dan salah satu saksi bisu perkembangan sejarah agama islam berkembang di Desa Karanggebang. Karena hal itu sudah terjadi, masyarakat hanya bisa mengikhhlaskan saja dan pasrah apa yang kemudian menjadi jalan keluarnya.”¹⁶

C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Mushola Al-Hasan di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

Seiring berjalannya waktu salah satu jalan yang digunakan untuk menyelesaikan persengketaan yang dihadapi untuk menemukan solusi adalah dengan musyawarah. Musyawarah adalah proses perundingan atau berbicara bersama antara dua orang atau lebih dengan tujuan mencapai keputusan terbaik. Ini merupakan bentuk pengambilan keputusan bersama yang telah disepakati untuk memecahkan suatu masalah. Musyawarah menjadi metode pengambilan keputusan yang digunakan ketika keputusan tersebut melibatkan kepentingan banyak orang atau masyarakat secara luas.

Dalam hal ini Bapak Hakam menuturkan sudah melakukan musyawarah berulang kali dengan pihak terkait, bahkan melakukan hal ini dibantu juga dengan beberapa pihak berwajib, seperti dibantu oleh perangkat desa yang berlokasikan dikantor desa setempat untuk melakukan musyawarah, yang pada intinya

¹⁵ Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

¹⁶ Nur Kholis, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

masyarakat meminta untuk melakukan pengukuran tanah yang kemudian dijadikan sertifikat wakaf yang terdaftar di PPAIW.

“Ketika permasalahan ini muncul mas, dari beberapa pihak masyarakat menyarankan untuk mengajak bicara ahli waris wakif, kemudian sudah beberapa kali membicarakan terkait mewujudkan sertifikat wakaf yang diminta untuk segera dicatatkan dan mengukur seberapa luas tanah yang akan diwakafkan, tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa musyawarah yang tidak dihadiri oleh ahli waris wakif kemudian selain itu, tidak ada tindakan yang direalisasikan oleh pihak ahli waris”.¹⁷

Menurut penuturan Ibu Lia anak dari ahli waris yang sekarang, menyebutkan juga terkait proses musyawarah tersebut, tetapi didalam pengakunya, sebelum adanya proses musyawarah tersebut dari pihak masyarakat sudah memiliki permintaan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli waris tersebut.

“Dulu sering diadakan musyawarah mas, tetapi ketika musyawarah dilakukan ada beberapa permintaan yang sebelumnya mungkin sudah dibicarakan dengan masyarakat sebelum adanya musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan”.¹⁸

Memang benar adanya, pemerintah desa sudah ikut membantu penyelesaian sengketa, tetapi didalam pelaksanaan musyawarah yang diinisiatifi pihak desa, ahli waris wakif tidak menghadiri undangan yang telah diundang oleh pemerintah desa, sesuai dengan penuturan perangkat Desa Karanggebang bagian pelayanan.

“Dari pihak desa sudah melakukan sedikit bantuan karena sebagai payung hukum yang ada di Desa Karanggebang. Bantuan disini berupa mediasi antara masyarakat dengan ahli waris wakif, tetapi didalam pelaksanaannya pihak ahli waris tidak menghadiri undangan dari pihak desa.”¹⁹

Dengan diadakanya musyawarah diharapkan dapat menempuh jalan keluar terbaik dari kasus yang disengketakan, tetapi setelah adanya beberapa kali musyawarah yang tidak menemukan titik terang, kemudian masyarakat memiliki pemikiran

¹⁷ Hakam, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juli 2023

¹⁸ Lia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 23 Juli 2023

¹⁹ Kasi Pelayanan Desa Karanggebang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 03 Agustus 2023

bahwa ahli waris tidak akan mau mewakafkan tanah yang sertifikatnya dijadikan jaminan disalah satu bank. Kemudian jalan keluar yang dipilih masyarakat adalah memindahkan mushola lama ke mushola yang baru ditanah yang mau atau ada sertifikat tanah wakafnya dan sudah dicatatkan di PPAIW. Dalam hal ini orang yang mau mewakafkan sebagian tanah miliknya adalah Ibu dari Hakam, lokasinya berada didepan persis mushola yang lama.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP

SENGKETA WAKAF MUSHOLA AL-HASAN DI DESA KARANGGEBANG

JETIS PONOROGO

A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kedudukan Tanah Wakaf Mushola Al-Hasan Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf seseorang dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Seperti persoalan sengketa tanah wakaf mushola Al Hasan, awal permasalahannya yaitu dimulai dari seorang wakif bernama Ibu Fatimah yang telah melakukan ikrar wakaf secara lisan kepada tokoh agama bernama Bapak Mujib Tarwihi pada tahun 1968, akan tetapi wakif sebelum melakukan ikrar wakafnya kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) beliau telah meninggal dunia. Mushola Al Hasan akhirnya dirobohkan tanpa persetujuan ahli waris wakif yang sekarang sebagai pemilik tanah yang didalamnya ada tanah wakaf untuk mushola, kemudian mendirikan mushola sendiri yang namanya persis sama dengan mushola yang dulu serta berada didepan persis mushola yang lama.

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak yaitu pemberi wakaf (wakif) dan penerima wakaf (nadzir). Pemberi wakaf yaitu orang yang mempunyai kehendak agar objek wakaf dipergunakan hanya untuk kepentingan tertentu. Sedangkan penerima wakaf adalah badan hukum publik atau instansi

pemerintah daerah yang mempunyai kehendak sama yaitu untuk membangun sarana umum.

Tanah merupakan salah satu objek yang diwakafkan pada masyarakat dan memiliki fungsi yang sangat penting, karena tanah dapat digunakan untuk tempat ataupun lokasi pembangunan sarana umum, misalnya masjid/mushola dan atau bangunan umum lainnya. Penggunaan tanah wakaf dapat dilakukan selama sarana umum yang ada di atasnya dipergunakan untuk kepentingan umum.

Penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf (wakif) Ibu Fatimah kepada penerima wakaf (nadzir) Bapak Mujib Tarwihi dengan lisan, menyebabkan tidak adanya pengakuan hukum terhadap status wakaf tersebut. Ketika pemberi wakaf (wakif) belum mengerti tentang sistem tata cara perwakafan yang telah diatur oleh hukum yang berlaku dan juga belum mengetahui kemanfaatannya, pemberi wakaf (wakif) hanya mengetahui tentang hukum yang terdapat dalam syariat Islam.

Penggunaan tanah wakaf tidak ditentukan batas waktunya, sepanjang peruntukannya sesuai dengan kehendak semula pemberi wakaf (wakif) maka selama itu juga peruntukan tanah wakaf digunakan. Penggunaan tanah wakaf akan berakhir apabila tanah wakaf tidak lagi digunakan atau peruntukannya tidak sesuai lagi dengan penggunaannya. Tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan pembangunan sarana umum pada prinsipnya tidak dapat ditarik, karena pemberi

wakaf (wakif) telah melaksanakan haknya dengan niat memperoleh pahala ibadah dari tujuan pembangunan sarana umum tersebut.¹

Dari uraian di atas bahwa tanah wakaf yang telah ditentukan penggunaannya tidak boleh dilanggar, karena pemberi wakaf (wakif) telah menghendaki pada tanah yang diwakafkan dibangun sarana umum ataupun tempat ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Meskipun pemberian wakaf tersebut bertujuan untuk memperoleh pahala amal ibadah dari Allah Swt., namun disisi lain juga bermanfaat bagi masyarakat umum yang membutuhkan tempat atau sarana untuk beribadah.

Ahmad Shalabiy, pengarang kitab muḥadarat al-waqf al-waṣiyat, telah menganalisis bahwa, “Seandainya wakaf itu tidak tetap, niscaya orang-orang yang mewakafkan dan mengambil kembali wakafnya karena adanya kebolehan mengambil, tetapi hal itu tidak terjadi, jika hal itu terjadi, niscaya kita akan mengambilnya”.²

Menurut Imam Syafii, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan atau dengan men-*taṣarrūf*-kan hasilnya untuk sesuatu yang baik tanpa merusak zatnya dengan larangan terhadap wakif dan yang lain untuk melakukan *taṣarrūf* terhadapnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Dengan wakaf, maka harta telah keluar dari kepemilikan wakif dan menjadi milik Allah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf

¹ Asymuni A. Rahman dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), 222.

² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 71.

adalah menahan pokoknya dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum yang memiliki tujuan vertikal, yaitu mencari keridhaan Allah Swt.³

Hal di atas sesuai dengan dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta wakaf tidak hanya cukup dengan lisan saja tetapi harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah pemberi wakaf (wakif) mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda wakaf tersebut berpindah kepemilikannya kepada pihak yang diberi wakaf (nadzir) dan harta benda wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta dipindah tangankan kepada orang lain.⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian wakaf memiliki sifat yang khas atau kekhususan tersendiri. Penggunaan objek wakaf telah ditentukan peruntukannya, tergantung kehendak pemberi wakaf itu sendiri. Apabila pemberi wakaf (wakif) menghendaki tanah wakaf tersebut didirikan tempat ibadah maka harus dilaksanakan. Misalnya, pemberi wakaf menghendaki tanah wakaf didirikan untuk lokasi masjid/mushola maka harus dibangun masjid/mushola, tidak boleh diubah menjadi tempat tinggal, tempat umum ataupun tempat ibadah lainnya.

Bagi siapa saja yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di atas, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau

³ Ibid., 72.

⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 69.

tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”⁵. Dari ketentuan tersebut bahwa salah satu ahli waris yaitu Karman harus mempertanggungjawabkan peruntukan objek wakaf. Ahli waris tidak diperbolehkan mengalihkan wakaf demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukkan untuk pembangunan sarana umum/ibadah namun kemudian dialihkan untuk sarana lain/kepentingan pribadi bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang telah melarang menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, Bapak Masduqi dapat dituntut secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun dalam kasus di atas, nadzir belum memiliki sertifikat wakaf sebagai bukti otentik atas tanah wakaf tersebut sehingga ia tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut.

Sehingga dalam kasus tanah wakaf di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, antara ahli waris Ibu Fatimah dengan Bapak Mujib Tarwihi dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam ikrar wakaf secara lisan yang disampaikan untuk mewakafkan adalah sah. Sehingga dalam hukum islam tanah tersebut sah sebagai tanah wakaf. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum positif dimana ikrar tersebut dilaksanakan sebelum adanya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sehingga dasar hukum yang digunakan adalah UU No 5 Tahun

⁵ Ibid., 187.

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 49 yang mengatur peralihan hak milik menjadi tanah wakaf. Kemudian didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, dimana seharusnya setelah diikrarkan harus diwakafkan ke Badan Pertanahan Nasional, dimana terjadi peralihan dari tanah milik menjadi tanah wakaf, sehingga tanah wakaf hanya diikrarkan saja, hanya kuat dalam hukum agama, tetapi dalam hukum negara belum kuat sehingga rawan akan sengketa. Salah satunya adalah pengalihan tanah wakaf menjadi tanah milik, karena sertifikat tanah wakaf Ibu Fatimah belum ada. Jadi sertifikatnya masih sertifikat hak milik perorangan. Sehingga kedudukan tanah wakaf tersebut tidak kuat dalam sisi hukum negara. Jadi, kalau ahli waris kemudian mengalihkan atau, menjual, menjaminkan, dan mengadaikan secara hukum juga sah karena masih bersertifikat hak milik perseorangan.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Mushola Al-Hasan di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo

Dalam konteks Islam, wakaf dianggap sebagai solusi yang efektif dalam memberdayakan perekonomian. Visi misi dari wakaf ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial, sebuah konsep yang telah berhasil diterapkan pada masa kejayaan Islam di masa lalu. Mulai dari era Dinasti Abbasiyah hingga saat ini, wakaf terus berkembang dengan pesat di berbagai negara Islam, mengikuti perkembangan zaman.

Di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, praktik perwakafan memiliki potensi yang besar untuk memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak praktik perwakafan yang dilakukan secara tradisional dengan mengandalkan pemahaman "*Lillahi Ta'ala*", yang menyebabkan kurangnya pencatatan terhadap harta yang diwakafkan. Hal ini dapat menimbulkan masalah di masa mendatang karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa benda-benda tersebut telah diwakafkan. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui dan menyempurnakan praktik perwakafan agar dapat lebih efektif dan terjamin keberlanjutannya.

Dalam pengelolaan tanah wakaf, sering terjadi perbedaan pendapat terkait kepemilikan barang atau benda yang telah diwakafkan oleh pihak-pihak tertentu. Untuk menyelesaikan sengketa wakaf ini, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah merupakan cara yang diambil oleh semua pihak untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dan menemukan jalan keluar. Hal yang serupa juga terjadi di masyarakat Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo.

Dalam kasus sengketa tanah wakaf di mushola al hasan, wakif memiliki harapan besar bahwa tanah yang diwakafkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat Muslim, terutama untuk kegiatan keagamaan. Namun, setelah ikrar wakaf dilakukan, tanah wakaf tersebut tidak segera didaftarkan di KUA kecamatan setempat, yang seharusnya segera dilakukan pencatatan oleh PPAIW. Saat ikrar wakaf berlangsung, belum ada sengketa kepemilikan tanah. Namun, kemudian

muncul perselisihan karena tanah wakaf tersebut belum didaftarkan di KUA kecamatan setempat.

Setelah mengetahui hal tersebut, pihak-pihak yang terlibat, termasuk ahli waris waqif, nadzir, dan masyarakat Desa Karanggebang, sepakat untuk mengadakan musyawarah. Namun, ketika sudah melakukan musyawarah pihak yang bersengketa memiliki pendirian masing-masing. Kemauan salah satu ahli waris waqif mau mencatatkan wakaf tersebut sesuai ketentuan Undang-undang yang diakui dan sah menurut hukum dan negara, tetapi ahli waris mau mencatatkan wakaf ini ke pihak Nahdlatul Ulama (NU) sebagai nadzirnya, karena ahli waris menyebutkan bahwa ada wasiat dari waqif terdahulu untuk mencatatkan wakafnya, tetapi dinadzirkan kepihak NU. Hal tersebut terbalik berbeda dengan keinginan masyarakat yang ingin mewakafkan dengan nadzirnya adalah pihak pemerintahan desa. Selain persoalan di atas, ada permintaan lain dari masyarakat yang mendesak untuk segera dipecah tanah yang ingin diwakafkan dengan yang tidak diwakafkan, tetapi pihak ahli waris memiliki kendala yaitu sertifikat yang tertahan disalah satu bank karena dijadikan jaminan, karena hal itu kemudian pemecahan tanah wakaf mengalami kendala sehingga tidak terealisasi dalam waktu yang sudah dibilang cukup lama. Kemudian muncul keputusan dari pihak masyarakat untuk memindahkan bangunan mushola lama ke mushola yang baru atau dipindah ke tanah yang bisa diwakafkan, karena masyarakat menganggap bahwa ahli waris tidak mau menindaklanjuti tanah yang sudah diwakafkan oleh waqif dari dulu.

Melihat persoalan di atas, diharapkan melalui penyelesaian melalui musyawarah, segala bentuk permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan dapat menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut, tetapi hasil dari musyawarah tersebut masih menemui jalan buntu karena masing-masing pihak memiliki pendiriannya yang bertolak belakang. Berkenaan dengan peraturan, Pasal 62 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak berhasil, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan.⁶ Pengadilan Agama memiliki kewenangan mutlak untuk menangani permasalahan sengketa wakaf.

Salah satu cara penyelesaian yang dapat diambil dalam kasus ini adalah dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan ahli waris waqif, untuk mencari solusi dari sengketa yang sedang terjadi. Melalui musyawarah ini, diharapkan dapat mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah sengketa tersebut, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan ataupun diuntungkan, meskipun cara ini sudah dilakukan berkali-kali dan masih memiliki jalan buntu karena perbedaan persepsi yang kuat dari masing-masing pihak atau kekurangan pemahaman secara mendalam terkait sengketa wakaf.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa jika seseorang ingin memanfaatkan tanah wakaf, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak pengelola wakaf, atau pihak yang bersengkutan dalam wakaf

⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 62.

ini, atau dapat mencatatkan wakaf ini ke pihak yang berwenang terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mewajibkan pencatatan perbuatan hukum wakaf dalam akta ikrar wakaf. Selain itu, pencatatan tersebut juga harus didaftarkan dulu dan diumumkan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf, dan harus dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.

Pada permasalahan ini, sebenarnya tidak perlu terjadi sengketa jika tanah wakaf telah dilegalkan atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Setiap individu tidak boleh memanfaatkan lahan wakaf yang bukan hak miliknya. Jika ada keinginan untuk memanfaatkan lahan wakaf, harus mendapatkan izin dari pengelola wakaf agar dapat membahasnya secara kekeluargaan. Selain itu, izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia juga diperlukan karena lahan wakaf harus diperuntukkan sesuai dengan akta ikrar wakaf.

Dengan demikian, sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan, setiap sengketa wakaf tidak bisa langsung diambil alih oleh ahli waris dari waqif, tetapi harus melewati prosedur hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus sengketa tanah wakaf, prinsip keadilan tertinggi adalah mencapai kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu, musyawarah menjadi prioritas dalam hukum perdata untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, kenyataannya, pihak ahli waris waqif terkadang cenderung mementingkan diri sendiri, sehingga timbul konflik dan sengketa terkait wakaf.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari paparan ini, penulis dapat menyimpulkan sejumlah permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya:

1. Kedudukan tanah wakaf mushola Al Hasan Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat sahnya wakaf sudah terpenuhi, akan tetapi menurut hukum positif tidak sesuai, karena wakif telah meninggal dunia sebelum melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Kedudukan tanah wakaf yang masih ikut didalam sertifikat tanah ahli waris wakif yang sekarang dan belum dipecah sesuai hukum yang sah, sehingga dalam hukum positif tanah waqaf tersebut belum legal sebagai tanah waqaf karena SHMnya masih atas nama ahli waris. Jadi, apabila ahli waris memanfaatkan untuk hal lain, dijual, menjaminkan ke bank secara hukum sah dan legal.
2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Upaya penyelesaian telah dilakukan melalui proses musyawarah sesuai dengan Pasal 62 yang menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan harus mencapai mufakat melalui musyawarah. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil,

maka dapat dilakukan mediasi, arbitrase, atau pengajuan ke Pengadilan. Namun, hingga saat ini, upaya-upaya tersebut belum berhasil menemukan penyelesaian akhir karena salah satu pihak ahli waris waqif masih menginginkan kepemilikan tanah wakaf. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan melalui proses hukum di Pengadilan guna mencari keputusan yang mengakhiri sengketa secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

Usai menyelesaikan skripsi ini, penulis berupaya menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri secara khusus, serta bagi seluruh umat muslim pada umumnya. Berikut adalah saran-saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Penulis berharap kepada ahli waris waqif untuk segera memecah atau mencatatkan tanah wakaf ke PPAIW. Sehingga antara tanah wakaf dan tanah milik pribadi tidak menjadi satu dan menimbulkan permasalahan dilingkungan mushola.
2. Penulis berharap Kementerian Agama setempat, selalu menyediakan program penyuluhan yang berfokus pada wakaf, terutama bagi Pegawai Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW), guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang aturan-aturan terkait perwakafan. Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat akan lebih terinformasi tentang tata cara perwakafan yang benar dan dapat berkontribusi dalam membenahi pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Abdullah, Junaidi dan Nur Qodin, *Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif*. Kudus: STAIN Kudus, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1999.

Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: 2018.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kuntitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.

Damanhuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.

Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2003.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI 2007.

Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019.

Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Jaharuddin. *Manajemen Wakaf Produktif Potensi Konsep dan Praktek*. DIY: Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

_____. *Manajemen Wakaf Produktif*. DIY, Kaizen Sarana Edukasi, 2020.

Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

_____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan*. Jakarta: Abbas Batavia, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rahman dkk, Asymuni A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. 1986.

Ridho, Muhammad. *Status Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi*. Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2015.

Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publishing, 2018.

Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Wakaf*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

Kasdi, Abdurrahman. "Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf", *Ziswaf*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Referensi Skripsi

Ahmad Purwohadi, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sengketa Wakaf Mushola As Shiddiqiyah di Dusun Slembi Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Samingan, *Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Tirtamulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Status Tanah Wakaf yang Tidak Tercatat oleh PPAIW*, (Skripsi, UIN Raden Fatah, 2017).

Sari, Ika Noermadila. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Wakaf Tanah Masjid Syuhada' Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018.

Untrisna, Virka. *Akibat Yuridis Tanah Wakaf yang Tidak Terdaftar. (Studi Kasus Tanah Wakaf di Masjid Jami' Al-Istiqomah Desa Cikalong Kec. Cilamaya Karawang Jawa Barat)*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2007.

Referensi Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Grahamedia press. 2014.

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

